

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 8 Januari 2020	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 10 Januari 2020	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 14 Januari 2020
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	

1. DASAR PEMIKIRAN

Kemampuan belajar mahasiswa selama perkuliahan berperan penting dalam menentukan kesuksesan akademik, tetapi tidak semua mahasiswa dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan mahasiswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan oleh dosen sehingga nilai akademik serta peningkatan kemampuan selama proses pembelajaran kurang maksimal.

Oleh karena itu, Kelas Bimbingan Intensif menjadi salah satu upaya yang dilakukan STBHB untuk membantu mahasiswa dalam memperbaiki kemampuan belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan di luar jam belajar di dalam lingkungan sekolah tinggi. Selain itu, penyelenggaraan kelas bimbingan intensif juga melibatkan mahasiswa berprestasi sebagai asisten dosen. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi untuk mengasah kemampuan akademiknya, mempraktekkan kemampuan berbahasa Mandarin dan memberikan kontribusi nyata terhadap sivitas akademika.

Penyelenggaraan Kelas Bimbingan Intensif berorientasi pada mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik, yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pembelajaran dan meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Dengan adanya POS ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Kelas Bimbingan Intensif.

2. TUJUAN

Tujuan diadakan Kelas Bimbingan Intensif, yaitu antara lain:

- a. Melakukan pendampingan pembelajaran kepada mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik.
- b. Melakukan pengayaan terhadap materi yang telah diberikan di dalam kelas.
- c. Membantu mahasiswa mengulang pembelajaran materi yang belum atau kurang dipahami guna mengoptimalkan hasil pembelajaran.
- d. Memberikan saran/masukan cara belajar yang lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran.
- e. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	

- f. Memberikan peluang bagi mahasiswa berprestasi dalam mengasah kemampuan akademik, mempraktekkan kemampuan berbahasa Mandarin dan memberikan kontribusi nyata terhadap sivitas akademika.

3. LANDASAN HUKUM

- a. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
- b. Standar Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
- c. Manual Mutu Prosedur Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
- d. Manual Prosedur Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
- e. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
- f. Kalender Akademik;
- g. Jadwal Perkuliahan.

4. DEFINISI

- a. **Kelas Bimbingan Intensif** adalah kelas bimbingan di luar jadwal perkuliahan yang diadakan STBHB untuk melakukan pengayaan dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam bidang akademik.
- b. **Dosen Pembimbing Kelas Bimbingan Intensif** adalah dosen tetap atau tidak tetap STBHB yang diseleksi dan ditunjuk oleh Ketua PS, yang diajukan dan ditetapkan oleh Ketua STBHB untuk mengampu kelas bimbingan intensif.
- c. **Asisten Dosen Pembimbing Kelas Bimbingan Intensif** adalah mahasiswa berprestasi STBHB yang ditunjuk oleh Ketua PS dan ditetapkan oleh Ketua STBHB untuk melakukan tugas asistensi dalam Kelas Bimbingan Intensif.
- d. **Mahasiswa Kelas Bimbingan Intensif** adalah mahasiswa STBHB yang dinilai oleh PS atau Dosen Pembimbing akademik atau berdasarkan IPK kumulatif perlu ikut dalam Kelas Bimbingan Intensif.

5. RUANG LINGKUP

POS Kelas Bimbingan Intensif memberikan penjelasan tentang:

- a. Ketentuan mengenai kriteria penunjukan dosen pembimbing dan asisten dosen
- b. Tugas dan kewajiban dosen pembimbing, asisten dosen dan mahasiswa
- c. Tata cara pembimbingan intensif

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	

6. KETENTUAN UMUM

a. Tugas dan kewajiban dosen pembimbing dan asisten dosen:

- 1) Menyusun rancangan materi kelas Bimbingan Intensif.
- 2) Membantu mahasiswa untuk melakukan pengayaan, mengulang materi yang belum dipahami dan menjelaskan kembali materi-materi yang belum atau kurang dipahami mahasiswa peserta kelas.
- 3) Memberikan latihan soal dan pelatihan terutama dalam materi yang belum atau kurang dipahami mahasiswa peserta kelas.
- 4) Memberikan saran/masukan kepada mahasiswa peserta kelas tentang teknik belajar yang efektif.
- 5) Wajib mengajukan ijin kepada Ketua PS apabila berhalangan hadir, dan menentukan jadwal pengganti.
- 6) Memantau dan mengevaluasi perkembangan belajar mahasiswa peserta kelas.
- 7) Menyusun dan melaporkan kondisi kelas bimbingan intensif kepada Ketua PS.

b. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas Bimbingan Intensif setelah mendapatkan penunjukkan dari Dosen Pembimbing Akademik atau Ketua PS.
- 2) Hadir dan aktif mengikuti kelas Bimbingan Intensif.
- 3) Jumlah presensi kehadiran tidak kurang dari 80%.
- 4) Bersedia menerima sanksi apabila tidak memenuhi minimum presensi kehadiran.
- 5) Mengajukan izin secara tertulis izin kepada dosen pembimbing kelas/asisten jika berhalangan hadir.
- 6) Mengerjakan instruksi atau tugas yang diberikan dengan baik dan mengumpulkan tepat waktu.

5. TATA CARA KELAS BIMBINGAN INTENSIF

a. Persyaratan mahasiswa Kelas Bimbingan Intensif

- 1) IPK pada semester yang bersangkutan kurang dari 3,00.
- 2) Memiliki lebih dari 2 mata kuliah kompetensi berbahasa Mandarin dengan nilai C dan atau D.
- 3) Mendapatkan rekomendasi dari dosen Pembimbing Akademik atau Ketua PS.
- 4) Melakukan pendaftaran.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KELAS BIMBINGAN INTENSIF	Revisi	0
	NOMOR	S.045/POS/STB-HB/2020	

b. Persiapan kelas bimbingan intensif

- 1) Pada awal semester, PS mengumumkan pembukaan kelas bimbingan intensif kepada mahasiswa.
- 2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi melakukan pendaftaran.
- 3) Ketua PS memvalidasi data pendaftaran mahasiswa.
- 4) Ketua PS melakukan seleksi dan menunjuk dosen pembimbing dan asisten.
- 5) Ketua PS mempersiapkan dan mengajukan daftar nama calon dosen pembimbing, asisten dosen dan mahasiswa kelas bimbingan intensif beserta jadwal kelas kepada ketua STBHB.
- 6) Dosen pembimbing kelas menyusun dan menyiapkan rencana pembimbingan.
- 7) Dosen pembimbing kelas mengkoordinasikan tugas kepada asisten.
- 8) Ketua PS menetapkan dan mengumumkan jadwal bimbingan kepada mahasiswa.

c. Pelaksanaan kelas

- 1) Dosen pembimbing dan asisten melaksanakan kelas bimbingan intensif sesuai dengan jadwal.
- 2) Dosen mengisi berita acara perkuliahan (BAP) pada setiap pertemuan.
- 3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir pada setiap pertemuan.
- 4) Apabila terjadi perubahan jadwal kelas, maka dosen dan mahasiswa dapat merundingkan dan membuat kesepakatan bersama.
- 5) Mahasiswa yang tidak memenuhi persentase kehadiran 80%, maka mahasiswa yang bersangkutan akan menerima sanksi berupa tugas tambahan.

d. Evaluasi Kelas Bimbingan Intensif

- 1) Dosen pembimbing dan asisten menyusun laporan Kelas Bimbingan Intensif.
- 2) Dosen pembimbing dan asisten menyerahkan laporan, daftar hadir mahasiswa dan BAP Kelas Bimbingan Intensif kepada ketua PS.
- 3) Ketua PS merekap nilai akhir semester mahasiswa kelas bimbingan.
- 4) Ketua PS mengadakan rapat evaluasi Kelas Bimbingan Intensif.
- 5) Ketua PS menentukan format pelaksanaan Kelas Bimbingan Intensif pada semester yang akan datang.